

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi merupakan sebagai mediator. Peran mediator pada saat mediasi merupakan memimpin diskusi, menjaga aturan perundang-undangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan kepentingan secara terbuka. Mendorong para pihak agar mau menyadari bahwa suatu sengketa bukanlah pertarungan yang harus di menangkan akan tetapi diselesaikan, mendengar, mencatat dan mengajukan pertanyaan, membantu para pihak untuk mencapai suatu titik temu.
2. Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang telah tertuai dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus pertanahan, dimana sistem penanganan masalah pertanahan dengan pedoman putusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Dan kewenangan untuk menyelesaikan perkara sengketa tanah melalui lembaga mediasi dengan dasar hukum yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

## **B. Saran**

1. Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, pelaksana mediasi harus lebih memperlihatkan adanya suatu proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di lingkungan masyarakat. sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat jauh lebih memahami apa itu mediasi sehingga dapat melaksanakan mediasi dengan baik. Untuk meningkatkan bagaimana keberhasilan dalam suatu mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, mediator dalam meningkatkan kemampuannya dalam berinteraksi kepada para pihak karena dengan adanya kemampuan dalam interaksi sangat menentukan keberhasilan pada saat proses negosiasi Antara kedua belah pihak.
2. Untuk pihak yang bersengketa, seharusnya tetap memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana upaya proses mediasi dan juga solusi yang berperan mendamaikan para pihak yang di tawarkan Badan Pertanahan Nasional guna mempermudah proses penyelesaian suatu sengketa tanah untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian di wilayah sekitar.